

JOURNAL OF EDUCATION

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](#)

Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Di Indonesia

Annisa Varella¹, Aulia Laila Rahma², Auritma Arin Febrianata³.

¹Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, annisavarel29@gmail.com

²Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, aualialaela330@gmail.com

³Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, auritma05@gmail.com

Abstrak: Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi bangsa, tetapi juga menjadi norma fundamental yang menjadi rujukan tertinggi dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Setiap produk hukum di Indonesia wajib selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila agar mencerminkan keadilan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial yang berakar pada jati diri bangsa. Manfaat penelitian ini untuk memperluas pemahaman mengenai peran Pancasila sebagai landasan utama dalam pembentukan dan penerapan sistem hukum nasional, serta memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar filosofis, tetapi juga menjadi norma fundamental yang mengarahkan pembentukan, substansi, pelaksanaan, dan evaluasi hukum di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadikan hukum Indonesia lebih humanis, inklusif, dan berakar pada nilai lokal, berbeda dengan sistem hukum negara Barat atau hukum agama yang cenderung normatif-positif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Pancasila sebagai sumber hukum harus terus diperkuat melalui pendidikan hukum yang berorientasi pada nilai Pancasila, harmonisasi regulasi, serta penguatan lembaga konstitusional seperti Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Pancasila, sumber hukum, norma fundamental, sistem hukum nasional, nilai lokal, keadilan sosial.

*Correspondence Address: annisavarel29@gmail.com

Article History	Received	Revised	Published
	31 May 2025	31 May 2025	30 November 2025

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Indonesia dijuluki sebagai negara kepulauan karena negara ini dibentuk oleh ribuan pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil yang membentuk satu kesatuan wilayah dan dipisahkan oleh perairan. Dengan banyaknya pulau dan budaya yang beragam, Indonesia bisa dibentuk menjadi satu kesatuan walaupun memiliki perbedaan yang beragam karena memiliki Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Ideologi merupakan konsep atau pemikiran yang menjadi dasar dalam mengambil tindakan di sebuah organisasi atau kelompok. Pancasila berasal dari bahasa sansekerta yaitu “panca” yang berarti lima dan “sila” yang berarti prinsip atau dasar, jadi pancasila adalah lima dasar atau lima prinsip. Dalam konteks ini, Pancasila juga tidak hanya dijadikan sebagai simbol negara tetapi Pancasila juga dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh rakyat untuk menjalankan kehidupan dan tugasnya sehari-hari. Pedoman merupakan alat atau titik acuan yang digunakan sebagai

alat dalam menentukan suatu pilihan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian, membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang Bagaimana peran Pancasila sangatlah penting untuk menambah pemahaman tentang sistem hukum di Indonesia dan bagaimana hukum dapat diterapkan dalam masyarakat serta dampak dari Peran Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia sangat berperan penting dalam mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara sehingga dapat menyelesaikan konflik dan mendorong perubahan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, hukum juga dilahirkan untuk mengatur kehidupan sehingga tercapai sebuah tujuan yang di inginkan dan juga dapat memberikan jaminan kepada kehidupan masyarakat secara adil dan merata. Berangkat dari permasalahan di atas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait penelitian yang berkaitan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Tujuan peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait permasalahan di atas yaitu untuk mengetahui bagaimana Peran Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, Bagaimana hukum dapat diterapkan dan bagaimana dampak dari Peran Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

METODE | METHOD

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu data skunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber yang sudah ada sebelumnya dan tidak diperoleh melalui sumber utama atau objek penelitian. Menggunakan studi literatur yang diperoleh dari sumber artikel. Studi literatur adalah proses mempelajari dan menganalisis secara lebih mendalam sesuai dengan fakta yang ada. Penulis mencari dan menganalisis sumber teori dan konsep akuisisi teori dan metode pengumpulan data dengan pencarian variabel dari berbagai sumber yang ada dan pada akhirnya ditafsirka. Menurut Sarwono (2006), studi literatur adalah pengkajian data dari buku referensi dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian, untuk mendapatkan landasan teori. Sedangkan menurut Sugiono (2019), studi literatur merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang dalam situasi sosial yang diteliti. Sedangkan menurut Habsy et al. (2024) berdasarkan Creswell mengungkapkan bahwa studi literatur adalah Kajian literatur adalah kumpulan artikel, jurnal, buku, dan dokumen yang menjelaskan teori dan informasi, diorganisasikan berdasarkan topik. Dari pendapat di atas disimpulkan secara umum bahwa studi literatur adalah metode yang sering digunakan dalam penelitian yang berisi tentang landasan teori, kajian teori, dan informasi untuk menambah pemahaman mengenai topik yang sedang di teliti. Untuk mendapatkan informasi pada penelitian ini peneliti melakukan langkah-langkah dalam menggunakan studi literatur sebagai berikut, mengidentifikasi topik dan tujuan dari penelitian, mencari sumber literatur (melalui Google scholar), melakukan evaluasi relevansi sumber literatur sesuai dengan topik serta tujuan dari penelitian, dan menyusun laporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

1. Penerapan pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara di Indonesia.

a. Implementasi Pancasila dalam Sistem Hukum Nasional

Implementasi Pancasila dalam sistem hukum Indonesia tampak jelas dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, yang wajib berlandaskan pada nilai-nilai kelima sila Pancasila. Dalam hal ini, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan filosofis negara, melainkan juga sebagai tolok ukur normatif utama dalam merancang dan menetapkan setiap produk hukum. Oleh karena itu, mulai dari konstitusi, undang-undang, hingga kebijakan daerah harus tunduk dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Bila suatu regulasi bertentangan dengan

nilai-nilai dasar tersebut, maka secara ideologis hukum itu dianggap tidak sah dan layak untuk dibatalkan.

Sebagai sumber utama dari segala hukum yang berlaku, Pancasila menuntut agar setiap rancangan peraturan diuji secara filosofis dan ideologis sebelum diberlakukan. Apabila terdapat rancangan undang-undang yang berpotensi menimbulkan ketimpangan atau diskriminasi, maka itu menyalahi prinsip kemanusiaan dan persatuan. Dengan demikian, Pancasila memainkan peran sebagai penyaring nilai dalam sistem legislasi, agar hukum yang dihasilkan mencerminkan jati diri dan karakter bangsa Indonesia.

b. Isi dan Muatan Substansi Hukum

Isi hukum di Indonesia harus senantiasa sejalan dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Setiap aturan hukum semestinya mencerminkan sila-sila Pancasila seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, serta Keadilan Sosial. Sebagai contoh, hukum pidana yang mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan harus menegaskan nilai kemanusiaan dan keadilan, bukan sekadar memberikan efek jera bagi pelaku. Begitu pula, kebijakan ekonomi semestinya berlandaskan pada keadilan sosial, bukan hanya mengejar efisiensi pasar semata.

Oleh sebab itu, substansi hukum di Indonesia tidak boleh hanya meniru sistem hukum dari luar negeri tanpa mempertimbangkan nilai lokal dan identitas nasional. Pancasila menjadi jiwa yang menghidupkan hukum, agar sistem hukum tidak bersifat semata-mata teknokratis, melainkan responsif terhadap kebutuhan dan realitas masyarakat. Apabila hukum menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, maka ia kehilangan dasar moral dan cenderung menimbulkan ketidakadilan sosial dalam penerapannya.

c. Peran Pancasila dalam Sistem Peradilan

Dalam praktik peradilan, Pancasila menjadi pedoman moral yang membimbing hakim dalam menafsirkan serta menerapkan ketentuan hukum. Seorang hakim tidak hanya dituntut mengikuti aturan tertulis secara kaku, tetapi juga perlu mempertimbangkan dimensi etis dan nilai-nilai dasar Pancasila dalam menjatuhkan keputusan. Hal ini dimaksudkan agar keadilan yang ditegakkan tidak hanya formalitas hukum, tetapi juga memiliki keabsahan secara moral dan sosial. Nilai-nilai seperti penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, dan demokrasi harus senantiasa hadir dalam pertimbangan yudisial.

Salah satu wujud nyata dari peran Pancasila dalam sistem peradilan adalah wewenang Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan undang-undang yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara. Apabila suatu regulasi melanggar nilai keadilan sosial atau merugikan hak asasi manusia, MK dapat memutuskan pembatalannya demi menjaga konsistensi ideologi negara. Hal ini menunjukkan bahwa peradilan Indonesia tidak hanya berdiri pada ranah yuridis-formal, melainkan juga pada landasan ideologis yang berpijak kuat pada Pancasila sebagai sumber legitimasi tertinggi.

d. Etika dan Moralitas Hukum

Dalam konteks Pancasila, hukum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat aturan normatif, tetapi juga harus dipandang dari perspektif etika dan moral. Hukum yang ideal adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila, bukan hanya sah secara prosedural. Misalnya, regulasi yang bersifat diskriminatif terhadap suatu kelompok bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan persatuan. Oleh karena itu, selain memenuhi unsur legalitas, setiap peraturan dan kebijakan hukum harus memperhatikan aspek keadilan moral yang sesuai dengan semangat Pancasila.

Etika hukum yang berpijak pada Pancasila mendorong agar seluruh pelaku hukum baik legislator, hakim, maupun aparat penegak hukum menjunjung tinggi nilai

kemanusiaan dan kebangsaan dalam setiap keputusan. Prinsip-prinsip Pancasila, seperti menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin keadilan sosial, harus menjadi parameter utama dalam menilai apakah suatu tindakan hukum layak diterapkan. Ketika hukum dipraktikkan tanpa memerhatikan moralitas, maka yang terjadi bukan keadilan, tetapi potensi ketidakadilan yang diledakkan.

e. Kebijakan Publik dan Pemerintahan

Pancasila merupakan fondasi utama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik di Indonesia. Setiap kebijakan pemerintah dituntut untuk mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila agar benar-benar dapat memenuhi harapan masyarakat dan menjamin kesejahteraan bersama. Salah satu wujud nyatanya dapat dilihat pada program bantuan sosial yang mencerminkan sila kelima tentang keadilan sosial. Kebijakan semacam ini menunjukkan komitmen negara untuk hadir secara aktif dalam memenuhi kebutuhan rakyat secara adil dan merata.

Pemerintah yang menjadikan Pancasila sebagai pedoman tidak hanya mengedepankan aspek legal formal dalam kebijakan, tetapi juga menimbang aspek moral dan dampak sosialnya. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman, kebijakan tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga sah menurut hati nurani rakyat. Jika kebijakan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka kebijakan tersebut akan mengalami delegitimasi dari masyarakat. Oleh sebab itu, nilai-nilai Pancasila harus menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan publik demi terciptanya pemerintahan yang adil dan beradab.

Adapun tantangan dan upaya dari penerapan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara di Indonesia yaitu dominasi pendekatan teknokratis dalam proses legislasi yang sering mengabaikan dimensi ideologis dan kultural bangsa. Banyak aturan hukum yang diimpor dari sistem hukum Barat tanpa proses adaptasi terhadap nilai-nilai lokal, sehingga sering kali tidak sesuai dengan realitas sosial dan ideologi nasional. Selain itu, kurangnya pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila di kalangan pembuat hukum juga menjadi hambatan besar.

Untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan serangkaian langkah strategis yang menyeluruh. Reformasi pendidikan hukum menjadi salah satu langkah penting, dengan memasukkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai inti pembelajaran. Selain itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundangundangan dengan ideologi negara serta penguatan peran lembaga pengawal konstitusi seperti Mahkamah Konstitusi dalam meninjau produk hukum yang menyimpang dari Pancasila. Upaya membumikan Pancasila juga dapat dilakukan melalui pendekatan kebudayaan dan media agar nilai-nilai tersebut lebih mengakar dalam kesadaran kolektif masyarakat.

2. Bagaimana dampak dari penerapan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Penerapan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia memiliki implikasi yang sangat mendalam dan komprehensif dalam seluruh aspek kehidupan hukum nasional, mulai dari proses pembentukan peraturan, pelaksanaan norma hukum, hingga evaluasi terhadap keadilan hukum itu sendiri. Pancasila bukan hanya menjadi dasar filsafat negara (*filosofische grondslag*), tetapi juga dijadikan sebagai *Staatsfundamentalnorm*, yakni norma dasar tertinggi dalam hierarki norma hukum Indonesia. Hal ini ditegaskan secara yuridis dalam Pasal 2 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, setiap bentuk peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah harus menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan utama dan tidak boleh bertentangan dengannya. Ketika Pancasila dijadikan sebagai fondasi hukum, maka setiap sila memiliki

peran strategis dalam membentuk karakter hukum Indonesia. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, misalnya, menjadi dasar bagi pengakuan terhadap kebebasan beragama dan perlindungan terhadap hak beribadah setiap warga negara. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjiwai substansi hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia, anti diskriminasi, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Sila Persatuan Indonesia menghendaki agar hukum tidak menciptakan disintegrasi sosial atau konflik antar kelompok, tetapi justru menjadi alat pemersatu dalam keragaman. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan menjadi dasar bagi pengembangan sistem hukum yang demokratis, partisipatif, dan menjunjung kedaulatan rakyat melalui perwakilan yang sah. Sedangkan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi panduan utama dalam merumuskan kebijakan dan hukum yang menjamin pemerataan, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta menciptakan kesejahteraan sosial yang berkeadilan.

Dengan demikian, sistem hukum di Indonesia tidak hanya bersifat legalistik atau formal semata, melainkan merupakan refleksi dari nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia yang plural, dinamis, dan berakar dalam budaya lokal. Berbeda dari sistem hukum negara-negara Barat yang cenderung individualistik dan liberal, atau sistem hukum agama yang cenderung rigid dan normatif absolut, hukum Indonesia dikembangkan dalam semangat yang inklusif, pluralistik, dan mengutamakan pendekatan humanis. Hal ini dapat terlihat dari pengakuan hukum terhadap eksistensi hukum adat, perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat, serta pelibatan prinsip-prinsip musyawarah dalam penyelesaian konflik melalui sistem peradilan berbasis nilai lokal. Penerapan nilai-nilai Pancasila juga menjadi mekanisme kontrol terhadap kekuasaan negara, agar tidak bertindak sewenang-wenang dan tetap berpijak pada prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan. Lembaga seperti Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam mengawal nilai-nilai Pancasila tersebut, terbukti dari beberapa putusannya yang membatalkan pasal-pasal dalam undang-undang yang dianggap tidak mencerminkan keadilan atau bertentangan dengan semangat Pancasila. Contoh konkret dapat ditemukan dalam pengujian terhadap Undang-Undang Cipta Kerja atau pasal-pasal dalam KUHP yang dinilai problematik dari sudut pandang hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Penerapan Pancasila sebagai sumber hukum juga membawa konsekuensi penting dalam bidang pendidikan hukum. Mahasiswa dan para praktisi hukum tidak cukup hanya memahami aspek normatif dan prosedural dalam perundangundangan, melainkan juga dituntut untuk menginternalisasi nilai-nilai moral, sosial, dan kultural yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman dalam menjalankan praktik hukum secara etis dan berkeadaban. Pendidikan hukum yang berorientasi pada Pancasila melahirkan generasi ahli hukum yang tidak hanya taat hukum secara teknis, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap keadilan substantif dan kepentingan masyarakat luas. Di tengah arus globalisasi dan penetrasi nilai-nilai hukum asing yang bisa saja bertentangan dengan karakter bangsa Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai filter ideologis dan normatif. Ia menyaring nilai-nilai luar agar hanya yang selaras dengan semangat kebangsaan dan kepentingan nasional yang dapat diadopsi dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila bukan hanya menjadi simbol ideologis negara, melainkan juga menjadi instrumen konkret dalam membentuk tatanan hukum nasional yang berjiwa Indonesia, menjamin keadilan sosial, menghargai keberagaman, dan menjaga martabat kemanusiaan.

KESIMPULAN | CONCLUSION

Penerapan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara merupakan pilar utama dalam pembentukan sistem hukum nasional yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial. Nilai-nilai luhur Pancasila menjadi dasar dalam setiap aspek kehidupan hukum, mulai dari pembentukan peraturan, pelaksanaan hukum, hingga putusan peradilan. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan tantangan seperti dominasi pendekatan teknokratis, pengaruh hukum asing yang kurang sesuai, serta lemahnya pemahaman dan

internalisasi nilai Pancasila di kalangan pembuat hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret seperti reorientasi pendidikan hukum yang berlandaskan Pancasila, harmonisasi regulasi agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta peningkatan kesadaran dan integritas para penegak hukum dan pembuat kebijakan. Dengan langkah-langkah tersebut, Pancasila akan benar-benar menjadi roh dari sistem hukum Indonesia yang berkeadilan, inklusif, dan berkarakter kebangsaan.

UCAPAN TERIMAKASIH | THANK-YOU NOTE

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Bapak Edy Kurniawansyah S.Pd., M.Pd. atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama proses penyusunan artikel ini. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya rekan-rekan dalam kelompok yang telah bekerja sama dengan baik dalam menyusun dan menyelesaikan artikel ini. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan wawasan hukum yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila.

REFERENSI | REFERENCE

- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- B'oa, F. (2018). *Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional*. Yogyakarta: Jurnal konstitusi 15(1) : 28-49.
- Daullah, R. (2022). *Pancasila sumber dari segala sumber hukum*. Solo: jurnal gama keadilan 9(2).
- Departemen Pendidikan Nasional. (2006). *Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Farid, D. (2024). *Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional*. Medan: journal of education religion humanities and multidisciplinary 2(1) : 477-484.
- Faridy, dkk. (2022). *Penerapan Teori Negara Hukum dalam Negara yang Berlandaskan Pancasila*. Nurani Hukum 5, 181.
- Kurniawansyah, E., dkk. (2021). *Pengembangan buku Revitalisasi dan Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara menghadapi tantangan Globalisasi* 4 (2) : 43-51.
- Kurnisar. (2019) *Pancasila sumber dari segala sumber hukum di Indonesia*. Universitas Sriwijaya Palembang : 244-253.
- Kaelan. (2013). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Munawaroh, N. (2023). *Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia*.
- Mahfud MD. (2009). *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahmatullah, Indra. (2020). *Meneguhkan Kembali Indonesia sebagai Negara Hukum Pancasila*. Adalah 4 (2), 39-44.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Suhaeni, R., dkk. (2022). *Pancasila sebagai Sistem Hukum*. Gema Keadilan 9 (3), 241-254.
- Wijayanthi, Fatimah Ratna. (2021). *Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum*. The juris 5 (1), 133-145.
- Zaidan, M. Ali. (2011). *Pancasila, Cita Hukum Indonesia*. Bina Widya 23, 43 50.